



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Budiman Sakti Pasaribu;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 8 Juni 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Datuk Rubiah I LK. XXIX Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Terdakwa Budiman Sakti Pasaribu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 27/Pid.B/2022/PN Kisaran tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 27/Pid.B/2022/PN Kisaran tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN SAKTI PASARIBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP dalam dakwaan Pertama Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIMAN SAKTI PASARIBU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa dia Terdakwa Budiman Sakti Pasaribu, pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Datuk Rubiah Lingkungan XXIX, Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kotamadya Medan (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Kis



yang isinya adalah : "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"), telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead, warna : Magenta Hitam, Nomor Mesin : JM11E2094883, No. Rangka : MH1JM1127KK112701, Nomor Polisi : BK 3155 TBL, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 Terdakwa BUDIMAN SAKSTI PASARIBU sedang di rumah kemudian saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead, warna : Magenta Hitam, Nomor Mesin : JM11E2094883, No. Rangka : MH1JM1127KK112701, Nomor Polisi : BK 3155 TBL milik saksi korban ZAINUDDIN BATU BARA ke rumah Terdakwa lalu saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead, warna : Magenta Hitam, Nomor Mesin : JM11E2094883, No. Rangka : MH1JM1127KK112701, Nomor Polisi : BK 3155 TBL dengan mengatakan "BANG TOLONG BANTU GADAIKAN SEPEDA MOTOR INI..." setelah itu Terdakwa mempertanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut dan saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa mengenai sepeda motor tersebut telah dipinjam oleh saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Dusun Pekan Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara tepatnya di dalam Gudang MBN dari saksi korban ZAINUDDIN BATU BARA dengan maksud untuk digadaikan sekaligus dijual tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban ZAINUDDIN BATU BARA kemudian Terdakwa menghubungi yang bernama AMRI (belum tertangkap) melalui handphone dengan mengatakan "AMRI KALAU MAU SEPEDA MOTOR GADAIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATANGLAH” dan yang bernama AMRI (belum tertangkap) menjawab “IYA BENTAR BANG” setelah itu sekitar satu jam lebih yang bernama AMRI (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa kemudian yang bernama AMRI (belum tertangkap) langsung berbicara dengan saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian yang bernama AMRI (belum tertangkap) pulang dan yang bernama AMRI (belum tertangkap) memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan “INI BANG UNTUK BELI ROKOK, KALAU ADA PERLU TELEPON AJA” lalu yang bernama AMRI (belum tertangkap) pergi dari rumah Terdakwa setelah itu saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa bertemu saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) di Jalan M. Basir Lk. XXXI Kelurahan Rengas Pulau kemudian saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) menghubungi yang bernama AMRI (belum tertangkap) melalui handphone milik Terdakwa dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead, warna : Magenta Hitam, Nomor Mesin : JM11E2094883, No. Rangka : MH1JM1127KK112701, Nomor Polisi : BK 3155 TBL tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban ZAINUDDIN BATU BARA lalu saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) menyerahkan handphone kepada Terdakwa sambil mengatakan “GAK BISA LAGI TAMBAH KATANYA GADE PUTUS AJALAH SATU JUTA DELAPAN RATUS” kemudian Terdakwa menghubungi yang bernama AMRI (belum tertangkap) melalui handphone dengan maksud untuk menambah harga penjualan sepeda motor tersebut lalu saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) menyetujui permintaan dari yang bernama AMRI (belum tertangkap) setelah itu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh yang bernama AMRI (belum tertangkap) dengan maksud untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi menemui yang bernama AMRI (belum tertangkap) mengambil sisa uang penjualan sepeda motor tersebut di Pasar IV Kelurahan Rengas Pulau setelah itu yang bernama AMRI (belum tertangkap) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sisa uang penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) kemudian saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) langsung pergi meninggalkan terdakwa, yang mana Terdakwa memperoleh keuntungan dari menggadaikan dan menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead, warna : Magenta Hitam, Nomor Mesin : JM11E2094883, No. Rangka : MH1JM1127KK112701, Nomor Polisi : BK 3155 TBL tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban ZAINUDDIN BATU BARA sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa BUDIMAN SAKTI PASARIBU menggadaikan dan menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead, warna : Magenta Hitam, Nomor Mesin : JM11E2094883, No. Rangka : MH1JM1127KK112701, Nomor Polisi : BK 3155 TBL tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban ZAINUDDIN BATU BARA tersebut adalah supaya Terdakwa mendapatkan uang dan uang tersebut dapat dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar token listrik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUDIMAN SAKTI PASARIBU, saksi ZAINUDDIN BATU BARA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa BUDIMAN SAKTI PASARIBU sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa dia Terdakwa BUDIMAN SAKTI PASARIBU, pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jalan Datuk Rubiah Lingkungan XXIX, Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kotamadya Medan (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang isinya adalah : "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan"), telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead, warna : Magenta Hitam, Nomor Mesin : JM11E2094883, No. Rangka : MH1JM1127KK112701, Nomor Polisi : BK 3155 TBL, yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Kis



diketuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 Terdakwa BUDIMAN SAKSTI PASARIBU sedang di rumah kemudian saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead, warna : Magenta Hitam, Nomor Mesin : JM11E2094883, No. Rangka : MH1JM1127KK112701, Nomor Polisi : BK 3155 TBL milik saksi korban ZAINUDDIN BATU BARA ke rumah Terdakwa lalu saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead, warna : Magenta Hitam, Nomor Mesin : JM11E2094883, No. Rangka : MH1JM1127KK112701, Nomor Polisi : BK 3155 TBL dengan mengatakan "BANG TOLONG BANTU GADAIKAN SEPEDA MOTOR INI..." setelah itu Terdakwa mempertanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut dan saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa mengenai sepeda motor tersebut telah dipinjam oleh saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Dusun Pekan Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara tepatnya di dalam Gudang MBN dari saksi korban ZAINUDDIN BATU BARA dengan maksud untuk digadaikan sekaligus dijual tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban ZAINUDDIN BATU BARA kemudian Terdakwa menghubungi yang bernama AMRI (belum tertangkap) melalui handphone dengan mengatakan "AMRI KALAU MAU SEPEDA MOTOR GADAIAN DATANGLAH" dan yang bernama AMRI (belum tertangkap) menjawab "IYA BENTAR BANG" setelah itu sekitar satu jam lebih yang bernama AMRI (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa kemudian yang bernama AMRI (belum tertangkap) langsung berbicara dengan saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian yang bernama AMRI (belum tertangkap) pulang dan yang bernama AMRI (belum tertangkap) memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "INI BANG UNTUK BELI ROKOK, KALAU ADA PERLU TELEPON AJA" lalu yang bernama AMRI (belum tertangkap) pergi dari rumah Terdakwa setelah itu saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima



puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa bertemu saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) di Jalan M. Basir Lk. XXXI Kelurahan Rengas Pulau kemudian saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) menghubungi yang bernama AMRI (belum tertangkap) melalui handphone milik Terdakwa dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead, warna : Magenta Hitam, Nomor Mesin : JM11E2094883, No. Rangka : MH1JM1127KK112701, Nomor Polisi : BK 3155 TBL tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban ZAINUDDIN BATU BARA lalu saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) menyerahkan handphone kepada Terdakwa sambil mengatakan "GAK BISA LAGI TAMBAH KATANYA GADE PUTUS AJALAH SATU JUTA DELAPAN RATUS" kemudian Terdakwa menghubungi yang bernama AMRI (belum tertangkap) melalui handphone dengan maksud untuk menambah harga penjualan sepeda motor tersebut lalu saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) menyetujui permintaan dari yang bernama AMRI (belum tertangkap) setelah itu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh yang bernama AMRI (belum tertangkap) dengan maksud untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa pergi menemui yang bernama AMRI (belum tertangkap) mengambil sisa uang penjualan sepeda motor tersebut di Pasar IV Kelurahan Rengas Pulau setelah itu yang bernama AMRI (belum tertangkap) menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan sisa uang penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) kemudian saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) langsung pergi meninggalkan terdakwa, yang mana Terdakwa memperoleh keuntungan dari menggadaikan dan menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead, warna : Magenta Hitam, Nomor Mesin : JM11E2094883, No. Rangka : MH1JM1127KK112701, Nomor Polisi : BK 3155 TBL tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban ZAINUDDIN BATU BARA sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa BUDIMAN SAKTI PASARIBU menggadaikan dan menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bead, warna : Magenta Hitam, Nomor Mesin : JM11E2094883, No. Rangka : MH1JM1127KK112701, Nomor Polisi : BK 3155 TBL tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban ZAINUDDIN BATU BARA tersebut adalah supaya Terdakwa mendapatkan uang dan uang tersebut dapat dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar token listrik;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUDIMAN SAKTI PASARIBU, saksi ZAINUDDIN BATU BARA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa BUDIMAN SAKTI PASARIBU sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 480 ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa dia Terdakwa BUDIMAN SAKTI PASARIBU, pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Dusun Pekan Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara tepatnya di dalam Gudang PT. MBN (Mitra Bangun Negeri) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead, warna : Magenta Hitam, Nomor Mesin : JM11E2094883, No. Rangka : MH1JM1127KK112701, Nomor Polisi : BK 3155 TBL yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban ZAINUDDIN BATU BARA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) sedang istirahat mau makan siang bersama dengan supir lainnya yaitu saksi HARSONO SEMBIRING dan saksi korban ZAINUDDIN BATUBARA di dalam gudang PT. MBN (Mitra Bangun Negeri) bertempat di Dusun Pekan Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara kemudian saksi HARSONO SEMBIRING menyuruh saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) untuk membeli nasi bungkus dengan cara patungan lalu saksi korban ZAINUDDIN BATU BARA menyerahkan kunci sepeda motor merk Honda Bead, warna : Magenta Hitam, Nomor Mesin :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM11E2094883, No. Rangka : MH1JM1127KK112701, Nomor Polisi : BK 3155 TBL kepada saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) setelah itu saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) pergi membeli nasi menuju ke arah Sei Padang Desa Lalang kemudian saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) membeli 3 (tiga) nasi bungkus di salah satu warung lalu timbul niat saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) untuk tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead, warna : Magenta Hitam, Nomor Mesin : JM11E2094883, No. Rangka : MH1JM1127KK112701, Nomor Polisi : BK 3155 TBL dengan maksud untuk dimiliki saksi tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban ZAINUDDIN BATU BARA kemudian saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead, warna : Magenta Hitam, Nomor Mesin : JM11E2094883, No. Rangka : MH1JM1127KK112701, Nomor Polisi : BK 3155 TBL milik saksi korban ZAINUDDIN BATU BARA ke arah Medan dan sesampainya di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan-Martubung selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 saat itu Terdakwa BUDIMAN SAKSTI PASARIBU sedang di rumah kemudian saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) datang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead, warna : Magenta Hitam, Nomor Mesin : JM11E2094883, No. Rangka : MH1JM1127KK112701, Nomor Polisi : BK 3155 TBL ke rumah Terdakwa kemudian saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead, warna : Magenta Hitam, Nomor Mesin : JM11E2094883, No. Rangka : MH1JM1127KK112701, Nomor Polisi : BK 3155 TBL milik saksi korban ZAINUDDIN BATU BARA lalu Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead, warna : Magenta Hitam, Nomor Mesin : JM11E2094883, No. Rangka : MH1JM1127KK112701, Nomor Polisi : BK 3155 TBL adalah milik saksi korban ZAINUDDIN BATU BARA yang dipinjam saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) dari saksi korban ZAINUDDIN BATU BARA setelah itu Terdakwa menghubungi yang bernama AMRI (belum tertangkap) melalui handphone kemudian tidak beberapa lama yang bernama AMRI (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa lalu saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) dan yang bernama AMRI (belum tertangkap) tawar menawar harga terhadap sepeda motor tersebut

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga yang bernama AMRI (belum tertangkap) menerima gadai seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam tempo satu bulan lalu yang bernama AMRI (belum tertangkap) menyerahkan uang tunai kepada saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead, warna : Magenta Hitam, Nomor Mesin : JM11E2094883, No. Rangka : MH1JM1127KK112701, Nomor Polisi : BK 3155 TBL milik saksi korban ZAINUDDIN BATU BARA kepada yang bernama AMRI (belum tertangkap) kemudian saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) memberi uang komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) berubah pikiran untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bead, warna : Magenta Hitam, Nomor Mesin : JM11E2094883, No. Rangka : MH1JM1127KK112701, Nomor Polisi : BK 3155 TBL tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban ZAINUDDIN BATU BARA kepada yang bernama AMRI (belum tertangkap) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah, namun yang bernama AMRI (belum tertangkap) meminta uang denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) sehingga saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) menerima sisa uang yang dititipkan oleh yang bernama AMRI (belum tertangkap) kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi DEDI ARITONANG (penuntutan secara terpisah) memberikan uang komisi penjualan sepeda motor milik saksi korban ZAINUDDIN BATU BARA sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUDIMAN SAKTI PASARIBU, saksi ZAINUDDIN BATU BARA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa BUDIMAN SAKTI PASARIBU sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Zainuddin Batu Bara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi Dedi Aritonang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bead warna Magenta Hitam Nomor Mesin: JM11E2094883 No. Rangka: MH1JM1127KK112701 Nomor Polisi: BK 3155 TBL milik Saksi pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB di dalam Gudang MBN Dusun Pekan Desa Lalang Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat Saksi dan teman-teman Saksi lainnya sedang beristirahat di mushola dalam Gedung PT. MBN Dusun Pekan Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, lalu ketika Saksi hendak makan siang kemudian Saksi menyuruh Saksi Dedi Aritonang untuk membeli nasi kemudian Saksi Dedi Aritonang meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bead warna Magenta Hitam Nomor Mesin: JM11E2094883 No. Rangka: MH1JM1127KK112701 Nomor Polisi: BK 3155 TBL milik Saksi untuk membeli nasi disekitar Desa Lalang, setelah lama Saksi menunggu namun Saksi Dedi Aritonang tidak ada kembali kemudian Saksi dan teman-teman Saksi lainnya melakukan pencarian disekitar Desa Lalang akan tetapi tidak ditemukan;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Saksi Dedi Aritonang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bead warna Magenta Hitam milik Saksi tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi Dedi Aritonang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bead warna Magenta Hitam Nomor Mesin: JM11E2094883 No. Rangka: MH1JM1127KK112701 Nomor Polisi: BK 3155 TBL milik Saksi Zainuddin Batu Bara pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Kis



di dalam Gudang MBN Dusun Pekan Desa Lalang Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bead warna Magenta milik Saksi Zainuddin Batu Bara tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Saksi istirahat makan siang bersama dengan supir lainnya didalam Gudang PT. MBN Dusun Pekan Desa Lalang Kecamatan Medang Deras lalu salah satu supir mobil kontrainer menyuruh Saksi untuk membeli nasi bungkus dengan cara patungan kemudian Saksi Zainuddin Batu Bara yang seorang supir menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi kemudian Saksi pergi membeli nasi menuju kearah Sei Padang Desa Lalang dan sesampainya Saksi disalah satu warung Saksi membeli nasi 3 (tiga) bungkus lalu setelah itu timbul niat Saksi untuk menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda bead warna magenta hitam nomor mesin : JM11E2094883 nomor rangka MH1JM1127KK112701 nomor polisi BK 3155 TBL tersebut, kemudian Saksi membawa pergi kearah Medan;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bead warna Magenta Hitam milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Dedi Aritonang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bead warna Magenta Hitam Nomor Mesin: JM11E2094883 No. Rangka: MH1JM1127KK112701 Nomor Polisi: BK 3155 TBL milik Saksi Zainuddin Batu Bara di dalam Gudang MBN Dusun Pekan Desa Lalang Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021, pada saat sedang dirumah datang seorang laki-laki yang bernama Saksi Dedi Aritonang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bead



warna Magenta Hitam Nomor Mesin: JM11E2094883 No. Rangka: MH1JM1127KK112701 Nomor Polisi: BK 3155 TBL lalu meminta tolong untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bead warna Magenta Hitam Nomor Mesin: JM11E2094883 No. Rangka: MH1JM1127KK112701 Nomor Polisi: BK 3155 TBL tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Amri (DPO) dengan mengatakan “amri kalau mau sepeda motor gadaian datanglah” dan Amri (DPO) mengatakan “iya bentar bang ya” lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Amri (DPO) datang lalu Amri (DPO) langsung berbicara dengan Saksi Dedi Aritonang kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian Amri (DPO) pamit pulang dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “ini bang untuk beli rokok, kalau ada perlu telpon aja” kemudian Amri (DPO) pergi lalu Saksi Dedi Aritonang memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ari Tonang di jalan M. Basir Lk. XXXI Kelurahan Sei Renggas pualu, dan Saksi Dedi Aritonang bertanya kepada Terdakwa “bisa tambah gadean gak” lalu Terdakwa mengatakan “gak taulah” lalu Saksi Dedi Aritonang menghubungi Amri (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan Amri (DPO) dan Saksi Dedi Aritonang;

- Bahwa setelah itu Saksi Dedi Aritonang menyerahkan handphone kepada Terdakwa sambil mengatakan “gak bisa lagi tambah, katanya gade putus ajalah satu juta delapan ratus” kemudian Terdakwa menghubungi Amri (DPO) dengan mengatakan “cemana Amri (DPO) gak bisa lagi yang dibilang kawan itu” dan Amri (DPO) mengatakan “gak bisalah bang aku kan udah ngomong sama kawan itu kalau mau ambil uangnya beso pagi, jangan telepon aku lagi itu kalau mau ambil uangnya besok pagi, jangan telepon aku lagi bang, bukan ini aja urusan aku” lalu Saksi Dedi Aritonang mengatakan kepada Terdakwa “kalau gak bisa nambah cemana lagi, yaudah ambil ajalah” kemudian pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Amri (DPO) mengatakan “cemana ini bang, aku mau pigi ini, kalau oke kita jumpa ditengah” dan Terdakwa mengatakan “yaudah jumpa aja kita langsung” lalu Terdakwa pergi menemui Amri (DPO) untuk mengambil uang sisanya dan Terdakwa bertemu di pasar IV kelurahan Rengas Pulau kemudian Amri (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00



(lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Dedi Aritonang kemudian Saksi Dedi Aritonang memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok setelah itu Saksi Dedi Aritonang pergi;

- Bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa mau membantu menggadaikan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bead warna Magenta Hitam tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk membayar token listrik;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bead warna Magenta Hitam tersebut telah dijual kepada Amri (DPO) seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Mawar Z Rao mengalami kerugian sebesar Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Dedi Aritonang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bead warna Magenta Hitam Nomor Mesin: JM11E2094883 No. Rangka: MH1JM1127KK112701 Nomor Polisi: BK 3155 TBL milik Saksi Zainuddin Batu Bara di dalam Gudang MBN Dusun Pekan Desa Lalang Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021, pada saat sedang dirumah lalu datang seorang laki-laki yang bernama Saksi Dedi Aritonang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bead warna Magenta Hitam Nomor Mesin: JM11E2094883 No. Rangka: MH1JM1127KK112701 Nomor Polisi: BK 3155 TBL lalu meminta tolong untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bead warna Magenta Hitam Nomor Mesin: JM11E2094883 No. Rangka: MH1JM1127KK112701 Nomor Polisi: BK 3155 TBL tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Amri (DPO) dengan mengatakan "amri kalau mau sepeda motor gadaian datanglah" dan Amri (DPO) mengatakan "iya bentar bang ya" lalu sekitar 1 (satu) jam lebih Amri (DPO) datang kemudian Amri (DPO) langsung berbicara dengan Saksi Dedi Aritonang kemudian Terdakwa pergi masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian Amri (DPO) pamit pulang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “ini bang untuk beli rokok, kalau ada perlu telpon aja” kemudian Amri (DPO) pergi lalu Saksi Dedi Aritonang memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ari Tonang di jalan M. Basir Lk. XXXI Kelurahan Sei Rengas Pulau, dan Saksi Dedi Aritonang bertanya kepada Terdakwa “bisa tambah gadean gak” lalu Terdakwa mengatakan “gak taulah” lalu Saksi Dedi Aritonang menghubungi Amri (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan Amri (DPO) dan Saksi Dedi Aritonang;

- Bahwa setelah itu Saksi Dedi Aritonang menyerahkan handphone kepada Terdakwa sambil mengatakan “gak bisa lagi tambah, katanya gade putus ajalah satu juta delapan ratus” kemudian Terdakwa menghubungi Amri (DPO) dengan mengatakan “cemana Amri (DPO) gak bisa lagi yang dibilang kawan itu” dan Amri (DPO) mengatakan “gak bisalah bang aku kan udah ngomong sama kawan itu kalau mau ambil uangnya besok pagi, jangan telepon aku lagi itu kalau mau ambil uangnya besok pagi, jangan telepon aku lagi bang, bukan ini aja urusan aku” lalu Saksi Dedi Aritonang mengatakan kepada Terdakwa “kalau gak bisa nambah cemana lagi, yaudah ambil ajalah” kemudian pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Amri (DPO) mengatakan “cemana ini bang, aku mau pigi ini, kalau oke kita jumpa ditengah” dan Terdakwa mengatakan “yaudalah jumpa aja kita langsung” lalu Terdakwa pergi menemui Amri (DPO) untuk mengambil uang sisanya dan Terdakwa bertemu di pasar IV kelurahan Rengas Pulau kemudian Amri (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Dedi Aritonang kemudian Saksi Dedi Aritonang memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok setelah itu Saksi Dedi Aritonang pergi;
- Bahwa adapun sebab sehingga Terdakwa mau membantu menggadaikan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bead warna Magenta Hitam tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk membayar token listrik;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bead warna Magenta Hitam tersebut telah dijual kepada Amri (DPO) seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Mawar Z Rao mengalami kerugian sebesar Rp.7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dimana diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Budiman Saksi Pasaribu yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya *error in persona*,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Kis



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. "membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Dedi Aritonang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bead warna Magenta Hitam Nomor Mesin: JM11E2094883 No. Rangka: MH1JM1127KK112701 Nomor Polisi: BK 3155 TBL milik Saksi Zainuddin Batu Bara di dalam Gudang MBN Dusun Pekan Desa Lalang Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu menggadaikan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bead warna Magenta Hitam tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk membayar token listrik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. "yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan"

Menimbang, bahwa Terdakwa Saksi Dedi Aritonang memberitahukan kepada kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut diambil dari Kwala Tanjung serta Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Dedi Aritonang mengenai surat-surat BPKB bukti kepemilikan sepeda motor tersebut namun Saksi Dedi Aritonang mengatakan bahwa surat-suratnya tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dimana diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Budiman Sakti Pasaribu yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya *error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. "mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bead warna Magenta Hitam Nomor Mesin: JM11E2094883 No. Rangka: MH1JM1127KK112701 Nomor Polisi: BK 3155 TBL milik Saksi Zainuddin Batu Bara di dalam Gudang MBN Dusun Pekan Desa Lalang Kecamatan Medang deras Kabupaten Batu Bara;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu menggadaikan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bead warna Magenta Hitam tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk membayar token listrik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. “yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021, pada saat sedang dirumah lalu datang seorang laki-laki yang bernama Saksi Dedi Aritonang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bead warna Magenta Hitam Nomor Mesin: JM11E2094883 No. Rangka: MH1JM1127KK112701 Nomor Polisi: BK 3155 TBL lalu meminta tolong untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda bead warna Magenta Hitam Nomor Mesin: JM11E2094883 No. Rangka: MH1JM1127KK112701 Nomor Polisi: BK 3155 TBL tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu Amri (DPO) dengan mengatakan “amri kalau mau sepeda motor gadaian datanglah” dan Amri (DPO) mengatakan “iya bentar bang ya” lalu sekitar 1 (satu) jam lebih Amri (DPO) datang kemudian Amri (DPO) langsung berbicara dengan Saksi Dedi Aritonang kemudian Terdakwa pergi masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian Amri (DPO) pamit pulang dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan mengatakan “ini bang untuk beli rokok, kalau ada perlu telpon aja” kemudian Amri (DPO) pergi lalu Saksi Dedi Aritonang memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Ari Tonang di jalan M. Basir Lk. XXXI Kelurahan Sei Rengas Pulau, dan Saksi Dedi Aritonang bertanya kepada Terdakwa “bisa tambah gadean gak” lalu Terdakwa mengatakan “gak taulah” lalu Saksi Dedi Aritonang menghubungi Amri (DPO) namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan Amri (DPO) dan Saksi Dedi Aritonang;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Dedi Aritonang menyerahkan handphone kepada Terdakwa sambil mengatakan “gak bisa lagi tambah, katanya gade putus ajalah satu juta delapan ratus” kemudian Terdakwa menghubungi Amri (DPO) dengan mengatakan “cemana Amri (DPO) gak bisa lagi yang dibidang kawan itu” dan Amri (DPO) mengatakan “gak bisalah bang aku kan udah ngomong sama kawan itu kalau mau ambil uangnya



besok pagi, jangan telepon aku lagi itu kalau mau ambil uangnya besok pagi, jangan telepon aku lagi bang, bukan ini aja urusan aku” lalu Saksi Dedi Aritonang mengatakan kepada Terdakwa “kalau gak bisa nambah cemana lagi, yaudah ambil ajalah” kemudian pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Amri (DPO) mengatakan “cemana ini bang, aku mau pigi ini, kalau oke kita jumpa ditengah” dan Terdakwa mengatakan “yaudalah jumpa aja kita langsung” lalu Terdakwa pergi menemui Amri (DPO) untuk mengambil uang sisanya dan Terdakwa bertemu di pasar IV kelurahan Rengas Pulau kemudian Amri (DPO) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Dedi Aritonang kemudian Saksi Dedi Aritonang memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok setelah itu Saksi Dedi Aritonang pergi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya adalah Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan permohonan Terdakwa cukup beralasan dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHPidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budiman Sakti Pasaribu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Anita Magdalena Rajagukguk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H